



**PUTUSAN**

Nomor 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir malang, 24 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mochamad Mochtar, S.H. Msi, Advokat yang berkantor di Jalan Mertojoyo Q4 Rt 04 Rw 10 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2023 sebagai Penggugat, melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir trenggalek, 01 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 1 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 18 Nopember 1989 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat pada Kantor Urusan Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Regester Nikah No : 0372/69/IX/1989 tanggal 18 Nopember 1989, berdasarkan surat keterangan nikah dari Kepala KUA Lowokwaru No.194/kua.13.25.01/VI/2023;
2. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah Ba'da dhuhul dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir pada tanggal 27 Nopember 1990;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Orang tua Penggugat kemudian bisa membeli tanah dan bangunan rumah sendiri dan ditempati bersama yaitu beralamat di Kabupaten Malang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pengancaman dan kekerasan dari Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tanpa bukti menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan;
5. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan tersebut terus terjadi tidak ada henti-hentinya karena Tergugat terus melakukan tuduhan perselingkuhan tersebut, kemudian menyebabkan rumah tangga Penggugat tidak ada kedamaian dan kebahagiaan yang mengakibatkan adanya pisah ranjang mulai tahun 2017 hingga sekarang;
6. Bahwa dalam perjalanan lamanya waktu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, yang terjadi pertengkaran yang memuncak hingga Tergugat melakukan ancaman akan melakukan kekerasan hingga sekarang tidak ada komunikasi dan bahkan No.hp Penggugat diblokir;

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk menghindari pertengkaran dengan ancaman-ancaman yang dilakukan Tergugat Penggugat memutuskan tinggal di rumah orang tuanya terhitung sudah 10 bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

8. Bahwa sejak itu pula 10 (sepuluh) bulan yang lalu yaitu mulai bulan September 2022 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan oleh Penggugat dan orang tuanya ternyata tidak berhasil dan Tergugat sudah menyetujui untuk perceraian dan bahkan sudah menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian maka langkah satu-satunya yang harus dilakukan oleh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenaan mengadili perkaranya dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat.
- III. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Penggugat.

Atau: Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya (EX AQUAO ET BONO).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 3 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi, atas kesepakatan keduanya Majelis Hakim menunjuk **H. Sholichin, S.H.**, Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, dalam laporannya tanggal 21 Agustus 2023 Mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai perdamaian maupun kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar baik Tergugat maupun Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah selama 34 tahun, sejak tanggal 18 November 1989 sampai sekarang, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan nomor register No: 0372/69/XI/89. Nomor ini sesuai dengan buku nikah yang benar, sedangkan nomor register buku nikah yang ditulis oleh Penggugat tidak benar. Apalagi Penggugat memberikan keterangan tidak benar untuk menerbitkan surat keterangan nikah dari Kepala KUA Lowokwaru dengan nomor 194/KUA 13.25.01/VI/2023, sedangkan 2 (dua) buku akta nikah tersebut tersimpan di rumah;
2. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah Ba'da Dukhul itu adalah tidak benar. Karena pengertian Ba'da Dukhul adalah pasangan suami istri yang telah berhubungan badan / memiliki anak, ditalak karena permohonan cerai talak yang dilakukan oleh sang suami. Sedangkan suami tidak pernah mengajukan cerai talak;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan yang dituangkan pada poin 3, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Pengugat sejak tahun 2017 memang sudah mulai berselisih paham, itu disebabkan karena diawali dari Reuni SMP Bhayangkari Malang, adanya pihak ke tiga yang masuk dalam rumah tangga Tergugat, baik melalui telpon maupun janji-

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 4 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji di luar rumah yang dilakukan Penggugat selama 3 (tiga) tahun. Sehingga adanya kejadian tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, adapun ketidak harmonisan tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga itu wajar dalam dinamika kehidupan berumah tangga. Jika masing-masing pihak memahami dan mengerti hak dan kewajiban, dan menjadi tidak wajar jika Penggugat tidak bisa merubah diri dan perilaku yang baik, apalagi Penggugat meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat;

6. Bahwa Tergugat selama 34 tahun dalam berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, sehingga apa yang disampaikan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar. Tetapi Tergugat membenarkan memblokir HP Penggugat, karena selalu setiap Tergugat mendapat SMS/Telpon dari Penggugat dengan nada marah-marah sehingga suasana rumah tangga menjadi tidak tenang;

7. Bahwa Penggugat menyatakan merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk menghindari pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan tinggal di rumah orang tua selama 10 bulan adalah alasan Penggugat mencari kebebasan untuk kepentingan pribadinya sendiri biar tidak terikat dengan Tergugat sebagai suami, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk kategori Nusyuz dengan pengertian: istri yang tidak taat kepada suami sebagaimana istri tanpa ijin dari suami untuk keluar rumah, tidak taat pada suami baik saran maupun nasehatnya;

8. Bahwa terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal timbul karena keinginan dan kemauan Penggugat sendiri, karena Tergugat masih senang dan masih mencintai karena selama ini Penggugat masih menutup hati;

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan oleh Penggugat dan orang tua nya ternyata tidak berhasil, itu adalah tidak benar karena kedua orang tua baik orang tua Penggugat dan orang tua tergugat sudah meninggal dunia, sehingga yang mendamaikan belum ada, dan Tergugat selalu mendekati dari hati ke hati

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 5 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat tetapi Penggugat keras hatinya sehingga semua petuah atau nasehat tidak dijalani dan tidak dilaksanakan, apalagi sampai mengajak perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang. Tergugat tidak setuju atau tidak ada dasar-dasar secara sah menurut hukum untuk melakukan perceraian, untuk itu mohon dengan hormat Ketua Majelis Hakim untuk mencari Formulasi yang baik dan tepat untuk mendamaikan masalah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat agar menuju keluarga Sakinah Mawadah Warohmah;

Berdasarkan jawaban dan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo hukum mengadili perkaranya dan memberikan putusan seadil-adilnya. Dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Membatalkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat;
3. Mengeluarkan penetapan pendamaian terhadap Tergugat dan Penggugat agar rumah tangga nya kembali harmonis seperti semula;

Atau : Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya (EX AQUAO ET BONO);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Pergugat telah menyampaikan replik pada sidang tanggal 04 September 2023. Terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik pada sidang tanggal 11 September 2023 yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507226401690002 tanggal 08-09-2012 dikeluarkan Dinas

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 6 dari 18 halaman





Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 194/Kua.13.25.01/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/69/XI/1989 tanggal 18 Nopember 1989, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan bersama Penggugat dan Tergugat tanggal 9-06-2023, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.3);

#### **B. Saksi- saksi.**

1. **Saksi I Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Malang;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 23 tahun;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mendengar dari cerita tetangga, Tergugat selalu mengancam dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan yang lalu, karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat, sebagai tukang ojek;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, mereka bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Malang;
- Saksi tidak tahu persis tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Yang pertama sekitar 8 (Delapan) bulan yang lalu, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di depan rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya. Kedua sekitar bulan juni 2023 saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di depan rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi juga tidak tahu penyebabnya;

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 8 dari 18 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Penggugat menyatakan bukti-buktinya sudah cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Surat.**

1. Gambar Foto laki-laki ditulis bernama Pil I dan Pil II, bermeterai cukup, tidak dapat dikonfirmasi keasliannya (T.1);
2. Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat tertanggal 09 Juni 2023, berisi kesepakatan tentang gono gini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (T.2);
3. Asli Surat Pernyataan Tergugat tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani oleh Tergugat (T.3);

**B. Saksi-saksi.**

1. **Saksi I Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1989;
  - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang;
  - Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 23 tahun;
  - Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tapi menurut penjelasan Tergugat, Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat mengakuinya;
- Bahwa, sekitar awal tahun 2017 waktunya siang hari satu kali saksi melihat Penggugat duduk bersama Pil I di Cafe;
- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, karena sejak September 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri hingga sekarang selama kurang lebih 1 (Satu) tahun;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

2. **Saksi II Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Malang;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 23 tahun;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Setahu saksi perselisihan Penggugat dan Tergugat bermula Penggugat ikut reuni SMP, setelah itu saksi pernah melihat Penggugat bermain handphone secara sembunyi-sembunyi, ketika ditanya

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 10 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjawab telepon dengan teman biasa, sehingga membuat Tergugat marah dan curiga terhadap Penggugat karena dicurigai adanya laki-laki lain;

- Saksi tidak kenal dengan teman Penggugat yang ditelepon Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah, karena sejak 1 (Satu) tahun yang lalu Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah beberapa kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali karena Penggugat merasa tersinggung dengan omongan Tergugat, bahkan Penggugat memblokir nomor telepon Tergugat dan tidak bisa di hubungi Tergugat;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kedaunya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persdian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 130 HIR., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 11 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H. Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai laporan mediator telah dilakukan memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pengancaman dan kekerasan dari Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tanpa bukti menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan. Pertengkaran dan perselisihan tersebut terus terjadi tidak ada henti-hentinya karena Tergugat terus melakukan tuduhan perselingkuhan tersebut, kemudian menyebabkan rumah tangga Penggugat tidak ada kedamaian dan kebahagiaan yang mengakibatkan adanya pisah ranjang mulai tahun 2017 hingga sekarang. Hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, yang terjadi pertengkaran yang memuncak hingga Tergugat melakukan ancaman akan melakukan kekerasan hingga sekarang tidak ada komunikasi dan bahkan No.hp Penggugat diblokir. Penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk menghindari pertengkaran dengan ancaman-ancaman yang dilakukan Tergugat Penggugat memutuskan tinggal di rumah orang tuanya terhitung sudah 10 bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat antara lain :

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 12 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan pengugat sejak tahun 2017 memang sudah mulai berselisih paham, itu disebabkan karena diawali dari Reuni SMP Bhayangkari Malang, adanya pihak ke tiga yang masuk dalam rumah tangga Tergugat, baik melalui telpon maupun janji-janji di luar rumah yang dilakukan Penggugat selama 3 (tiga) tahun. Sehingga adanya kejadian tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis;
- ✓ Pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu wajar dalam dinamika kehidupan berumah tangga. Jika masing-masing pihak memahami dan mengerti hak dan kewajiban, dan menjadi tidak wajar jika Penggugat tidak bisa merubah diri dan perilaku yang baik, apalagi Penggugat meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat;
- ✓ Benar Tergugat membenarkan memblokir HP Penggugat, karena setiap Tergugat mendapat SMS/Telpon dari Penggugat dengan nada marah-marah sehingga suasana rumah tangga menjadi tidak tenang;
- ✓ Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk kategori Nusyuz dengan pengertian: istri yang tidak taat kepada suami sebagaimana istri tanpa ijin dari suami untuk keluar rumah, tidak taat pada suami baik saran maupun nasehatnya;
- ✓ Tergugat selalu mendekati dari hati ke hati pada Penggugat tetapi Penggugat keras hatinya sehingga semua petuah atau nasehat tidak dijalani dan tidak dilaksanakan, apalagi sampai mengajak perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang;

Tergugat menyatakan keberatan diceraikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik dan Tergugat telah menyampaikan Duplik, kesemuanya menjadi bagian dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 13 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalil gugatannya dipersidangan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, serta substansinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang benar antara identitas bukti tersebut dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 berupa fotokopi, bermaterai cukup dan ditunjukkan aslinya dipersidangan, serta substansinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lain bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti-buktinya di persidangan yaitu bukti surat dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa cetakan foto, bermaterai cukup namun tidak dapat dikonfirmasi keasliannya, sehingga Majelis Hakim hanya memposisikan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi, bermaterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim hanya memposisikan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti T.3 asli, bermaterai cukup namun berupa pernyataan sepihak Tergugat dan tidak berkaitan langsung dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat** kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 14 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dikaitkan dengan fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian dalil Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang diakui Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, mengkonfirmasi dalil Penggugat yang lain bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 (Sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa-dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai manfaat dan madlaratnya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 15 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berkumpul bersama dalam satu tempat tinggal selama 10 (Sepuluh) bulan lamanya, hal ini tidak dikehendaki sebagai pasangan suami isteri. Oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat dan Tergugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih masalah diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :*“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan diceraikan dengan Penggugat, namun sampai akhir pemeriksaan perkara ini tidak terbukti Penggugat dan Tergugat bisa membina kembali rumah tangganya dengan baik, oleh karena keberatan Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **206.000,00** (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Djayaninggar, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Drs. H.ABD. ROUF, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 17 dari 18 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	36.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>206.000,00</b>

(Dua ratus enam ribu rupiah)

4.

Putusan No. 4340/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Halaman 18 dari 18 halaman